

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan umum**

Pernikahan pada usia dini sudah merupakan tradisi bagi masyarakat Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung.

##### **2. Kesimpulan khusus**

Secara khusus dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebiasaan masyarakat desa Singajaya melakukan pernikahan usia dini disebabkan pada umumnya karena pendidikan yang rendah, disertai ekonomi yang lemah pula dan jauh dari kota.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pernikahan usia dini di Desa Singajaya adalah dorongan keluarga (orang tua), latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, tradisi masyarakat yang dilakukan terus menerus, dan lemahnya pengawasan terhadap usia pasangan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.
- c. Pernikahan pada usia dini di Desa Singajaya seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan. Sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan dengan pasangan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam pemenuhan segala kebutuhan keluarga.

- d. Upaya untuk meminimalisir pernikahan pada usia dini di desa Singajaya terus dilakukan dengan memperankan tokoh masyarakat sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pernikahan dipersiapkan secara matang demi kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, memperketat syarat usia minimal pernikahan, juga dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di atas, dapat peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada orang tua atau keluarga hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga terbangun pola pikir kritis dan rasional, terkhusus dalam hal mempersiapkan pernikahan mereka.
2. Kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya benar-benar memperhatikan kesiapan fisik material dan mental spiritual, sehingga benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
3. Kepada warga masyarakat, agar memperhatikan batas usia pernikahan dan memahami maksud pembatasan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan.

4. Kepada tokoh masyarakat, para aparat pemerintah desa, terutama pihak KUA, hendaknya terus melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Di samping itu, kepada para pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, terutama sekali pemenuhan batas usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan.

